



YAYASAN AL-MANSHIRIYAH CIJULANG KOPO

AKTA NOTARIS : MOCH. SYAIFUDDIN S.H., M.Kn. Nomor 5021102132102036

SK KEMENKUMHAM : AHU – 0025057.AH.01.04.Tahun 2021

Sekretariat : JI. RAYA PUNCAK, KP CIJULANG, DESA KOPO, KEC CISARUA KAB, BOGOR - 16750

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ALMANSHIRIYAH CIJULANG KOPO

Nomor : 007/AM/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD KB TAMAN SISWA

KETUA YAYASAN AL-MANSHIRIYAH CIJULANG KOPO

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
- b. Bahwa Yayasan AL-Manshuriyah Cijulang Kopo memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
- c. Bahwa pembentukan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang

8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan AL-MANSURIYAH CIJULANG KOPO.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-MANSURIYAH CIJULANG KOPO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN AKAN USIA DINI PAUD KB TAMAN SISWA.
- KESATU : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama PAUD KB TAMAN SISWA yang berlokasi di Kp Cisarua Dalam, Rt 04/Rw 06, desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak PAUD KB TAMAN SISWA bertujuan untuk:
 1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
 2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.
- KETIGA : Pengelolaan Taman Kanak-Kanak PAUD KB TAMAN SISWA akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan AL-MANSURIYAH.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 02 SEPTEMBER 2025

Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CISARUA

Jalan Raya Puncak No. 521 Cisarua – 16750, Telp/Fax. 0251 8254031
Website : kecamatancisarua@bogorkab.go.id Email : kecamatancisarua25@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CISARUA KABUPATEN BOGOR

Nomor : 400.3.2 / 16 /Kpts-Kec./IX/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL “PAUD KB TAMAN SISWA” KP. CISARUA DALAM RT. 004 RW. 006 DESA KOPO KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISARUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah formal, maka perlu menerapkan pendidikan usia dini;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal “PAUD KB TAMAN SISWA” yang berlokasi di KP. Cisarua Dalam RT. 004 RW. 006 Desa Kopo Kecamatan Cisarua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal “PAUD KB TAMAN SISWA” yang berlokasi di KP. Cisarua Dalam RT. 004 RW. 006 Desa Kopo Kecamatan Cisarua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2179);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat; (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Anak Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

Memperhatikan : 1. Proposal Usulan Izin Operasional PAUD KB Taman Siswa;
2. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor oleh Penilik PAUD DIKMAS Kecamatan Cisarua;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Kopo Nomor : 421.1/21-Kesra Tanggal 04 September 2025;
4. Surat Ketua Pengelola PAUD Al Qur'an Zahira Al Huda Nomor : 006/PAUD .A.AH/IX/IX/2025 Tanggal 04 September 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD KB Taman Siswa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
Nama Lembaga : **PAUD KB TAMAN SISWA**
Jenis Sat. Pend. : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama Pengelola : YAYASAN AL MANSYURIYAH CIJULANG Kopo
Alamat : KP. Cisarua Dalam RT.004 RW. 006
Desa/Kelurahan : Kopo
Kecamatan : Cisarua
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ini ke pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cisarua
Pada tanggal 8 September 2025

CAMAT



HERI RISNANDAR, S.STP., M.AP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19781106 199711 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Kopo;
4. Yth. Penilik PAUD DIKMAS Kecamatan Cisarua.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914

Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 19 September 2025

Nomor : 400.3.1/891- PAUDDIKMAS

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)

Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola **PAUD KB TAMAN SISWA** Nomor : 012/PAUD.A.AH/IX/2025 tanggal 09 September 2025 Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : Muhamad Aris Rinaldi, S.Pd.

Nama Satuan Pendidikan : **PAUD KB TAMAN SISWA**

No. Ijin Operasional : 400.3.2/16/Kpts-Kec./IX/2025

Alamat Lembaga : Kp. Cisarua Dalam RT.004 RW.006 Desa Kopo
Kec. Cisarua, Kab. Bogor

Lembaga Penyelenggara : **YAYASAN ALMANSHURIYAH CIJULANG KOPO**

No. SK Kemenhumkam : AHU – 0025057.AH.01.04.Tahun 2021

Tanggal : 21 Oktober 2021

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **PAUD KB TAMAN SISWA** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara